

## ABSTRAK

Moh Imam Badri, 18382041086, *Inovasi Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Larangan Perreng Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Skripsi, Studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, institute agama islam negeri Madura, pembimbing: Bhismodi Tri Wahyu Faizal, M.H

**Kata kunci** : Pengelolaan, Zakat Fitrah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Seperti yang terjadi di desa larangan perreng dimana amil zakat mengelola zakat fitrah dengan cara melakukan pengumpulan dan pendistribusian kepada para muzakki dan mustahik akan tetapi sistem pendistribusian yang dilakukan oleh amil zakat lebih mementingkan sanak saudaranya terlebih dahulu dibandingkan para mustahik yang lebih membutuhkan, setelah sanak saudaranya sudah mendapatkan semua baru didistribusikan kepada para mustahik, sementara sanak saudara yang menerima zakat tersebut adalah orang yang mampu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada dua fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengelolaan zakat fitrah di desa larangan perreng kecamatan pragaan kabupaten sumenep ? Bagaimana pengelolaan zakat fitrah di desa larangan perreng kecamatan pragaan kabupaten sumenep perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ?. Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni melalui wawancara jenis semi terstruktur, observasi dengan jenis nonpartisipan karena peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang-orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat dalam kejadian tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah didesa larangan perreng kecamatan pragaan kabupaten sumenep dari segi pengumpulan dimana para muzakki melakukan penghitungan sendiri sedangkan dari segi pendistribusian zakat fitrah amil zakat lebih mengutamakan keluarga terdekatnya. Sehingga dalam perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2011 belum sesuai dengan undang-undang pengelolaan zakat, maka dari itu para pengelola harus belajar Undang-undang pengelolaan zakat supaya bisa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 25, 26 dan Pasal 3.